

**PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK  
SUMUT KCP DELI TUA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PUTRI OKTAVIANI**

**198400352**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/23

**PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT  
KCP DELI TUA**

**OLEH :**

**PUTRI OKTAVIANI**

**198400352**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/23

## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : **PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
PADABANK SUMUT KCP DELI TUA**

Nama : Putri Oktaviani

Npm : 198400352

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

  
Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum


  
Aldi Subhan Lubis, SH., M.KN



  
M. Citra Ramadhan, SH. MH

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 18 Juli 2023



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI OKTAVIANI  
NPM : 198400352  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis karya : Skripsi

**Demi** pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA**

**beserta** perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

**Demikian** pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 Juli 2023

  
**PUTRI OKTAVIANI**

## ABSTRAK

### **PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa pinjaman dana, pembiayaan modal usaha, dan investasi yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan untuk usaha yang produktif. Skripsi ini membahas pengaturan hukum terhadap peningkatan UMKM dan juga implementasi nya pada Bank Sumut KCP Delitua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah, dan Bagaimana implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Delitua. Dari masalah difokuskan pada aturan hukum serta pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan kepustakaan dengan melihat data sekunder (peraturan, undang – undang, dan juga pendapat para ahli sarjana) dan data primer(wawancara dengan narasumber). Jenis Bahan Hukum dan Data yaitu Data sekunder, Data tersier,Data hukum primer. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan, Bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Data tersebut juga didapat dari hasil penelitian pada: Jurnal dari berbagai Universitas, Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengatur secara lengkap terkait Kredit usaha rakyat (KUR) juga tujuannya bagi peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR berhasil mencapai target dengan efektifitas positif dan hasil yang baik bagi peningkatan UMKM. Dengan syarat dan prosedur yang mudah tentu sangat meringankan pelaku usaha yang membutuhkan modal maupun peningkatan investasi usahanya.

**Kata Kunci: Hukum; Kredit Usaha Rakyat (KUR);Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)**

## ABSTRACT

### LEGAL ARRANGEMENTS FOR PEOPLE'S BUSINESS CREDIT FOR IMPROVING MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATIONS AT BANKS SUMUT KCP DELI TUA

People's Business Credit (KUR) is one of the government's programs to increase access to financing for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the form of financial loans, business capital financing and investment channeled through financial institutions with a guarantee pattern for productive businesses. This thesis discusses the legal regulations for improving MSMEs and also their implementation at Bank Sumut KCP Delitua. This research aims to find out how the government regulates the provision of People's Business Credit (KUR) funds towards increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and how the government implements the provision of People's Business Credit (KUR) loans at Bank Sumut KCP Delitua. The problem focuses on legal regulations and the implementation of the People's Business Credit (KUR) itself. The research method used is normative juridical or also called literature by looking at secondary data (regulations, laws, and also the opinions of expert scholars) and primary data (interviews with sources). Types of legal materials and data, namely secondary data, tertiary data, primary legal data. Data was collected through literature study, documentation and interviews and analyzed qualitatively. Meanwhile, binding legal materials consisting of statutory regulations related to this research include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code (KUHPperdata), Law Number 20 of 2008 concerning Business Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs). This data was also obtained from research results in: Journals from various universities, books and lecture materials that the author has. This study concludes that the Indonesian Government has completely regulated people's business credit (KUR) as well as its aim of increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). KUR succeeded in achieving targets with positive effectiveness and good results for improving MSMEs. With easy terms and procedures, it certainly makes things easier for business actors who need capital or increase their business investment

**Keywords:** Law; People's Business Credit ; Micro, Small and Medium Enterprises

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Putri Oktaviani  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 16 Oktober 2000  
Alamat : LK. III Gg. Tumiran No. 35 A Delitua  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Pelajar/Mahasiswa

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Zaherli  
Ibu : Dahlia  
Anak Ke : 2(dua) dari 2(dua) Bersaudara

### **3. Pendidikan**

SDN Tunah 02 : Lulus Tahun 2013  
SMP Istiqlal Delitua : Lulus Tahun 2016  
SMA N 1 Delitua : Lulus Tahun 2019  
Universitas Medan Area



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan karunia serta rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA”** tepat pada waktu yang semestinya. Proposal penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Medan Area agar memperoleh persyaratan untuk melakukan tahapan selanjutnya.

Secara khusus, penulis ingin menyampaikan seribu ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Kasta Ginting dan Ibu Dahlia, yang tak pernah lupa mendoakan juga memberikan kekuatan dengan segala rasa kasih sayang sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Abangnda yaitu Almarhum Dedi Rinaldi yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan kepada penulis. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini juga, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti

dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Aggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas arahnya pada penentuan judul skripsi peneliti.

6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

7. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn Selaku dosen Pembimbing II Penulis.

8. Ibu Sri Hidayani, SH. M.Hum Selaku Sekretaris Seminar Penulis.

9. Khairun Syifa Tanjung, Kris Setyowati, Febriani Gulo, Yeshinta Vionia Sembiring, selaku orang-orang yang menghiasi dan mewarnai catatan kisah hidup si Penulis.

10. Muhammad Wicaksana Siswanto selaku partner yang selalu setia membantu dan menemani juga mendukung penuh atas yang Penulis lakukan terkhusus dalam pengerjaan proposal penelitian ini.

11. Teman Seperjuangan yaitu Tegar Fransiskus Silalahi, Amaliyah Batubara, Yunita Simanjuntak, M. Iqbal Syaanggi.


12. Komunitas Mahasiswa Hukum (KMH) yang telah menjadi rumah, sekolah bahkan keluarga sehingga Penulis mampu mengenal dunia intelektual, dan bentuk keakraban dunia.

13. Kelompok Prestasi Mahasiswa UMA (KARISMA) yang sangat memotivasi Penulis dan juga mengenalkan berbagai keahlian dan prestasi dari berbagai bidang selama bermahasiswa.

Penulis sangat menyadari adanya keterbatasan didalam penyusunan, banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dilewati. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan juga kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Juga, besar harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dalam dunia pendidikan pada umumnya terkhusus pada bidang Program Studi Hukum. Apabila penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan maka penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kebaikan selalu dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa, *Amiinn. Ya rabbal alamin.*

**Medan, Maret 2023**

**Hormat Penulis,**



**PUTRI OKTAVIANI**  
**NPM. 198400352**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.5 Hipotesis</b> .....	<b>10</b>
<b>1.6 Keaslian Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1.1 Pengertian Perjanjian</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1.2 Syarat Sah Perjanjian</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1.3 Asas – Asas Perjanjian</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian</b> .....	<b>18</b>
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2.1 Pengertian Kredit</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2.2 Unsur-Unsur Kredit</b> .....	<b>21</b>
<b>2.2.3 Jenis- Jenis Kredit</b> .....	<b>22</b>
<b>2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit</b> .....	<b>23</b>
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b> .....	<b>24</b>
<b>2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b> .....	<b>24</b>
<b>2.3.2 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b> .....	<b>25</b>
<b>2.3.3 Syarat-Syarat Penerima Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Sumut</b> .....	<b>29</b>

2.4 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	30
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	30
2.4.2 Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
2.4.3 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
2.5 Tinjauan Umum Tentang Bank.....	33
2.5.1 Pengertian Bank.....	33
2.5.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank.....	34
2.5.3 Jenis- Jenis Bank.....	36
2.5.4 Dasar Hukum Perbankan.....	38
2.6 Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah (PP) .....	39
2.6.1 Pengertian Peraturan Pemerintah (PP).....	39
<b>BAB III .....</b>	<b>41</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	41
3.1.1 Waktu Penelitian.....	41
3.1.2 Tempat Penelitian.....	42
3.2 Metode Penelitian.....	42
3.2.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2.3 Jenis Bahan Hukum dan Data.....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4 Analisis Data.....	44
<b>BAB IV.....</b>	<b>46</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Pengaturan Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pemerintah .....	46
4.2 Implementasi Pemberian Pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Delitua.....	51
4.2.1. Sumber Dana Pembiayaan KUR.....	51
4.2.2 Penerima Pembiayaan KUR.....	52
4.2.3 Prosedur Pembiayaan KUR.....	55
4.2.4 Penyelesaian atau Penyelamatan Kredit Macet.....	58
4.2.5 Penggunaan dana KUR dari Bank KCP Delitua oleh Nasabah.....	60
<b>BAB V .....</b>	<b>61</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>

<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Angsuran KUR Bank Sumut Super Mikro (1 – 10 juta).....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 2. 2 Angsuran KUR Bank Sumut Mikro (5 – 50 juta) .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2. 3 Angsuran KUR Bank Sumut Kecil (50 – 500 juta).....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 3. 1. Kegiatan Skripsi.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4. 1 Jumlah Realisasi KUR Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.....</b>	<b>55</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Istilah kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*.<sup>1</sup> Penjelasan Kredit terdapat juga dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.<sup>2</sup> Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah *feasible* tapi belum *bankable*. Artinya, dimana disini secara prospeknya, banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (*feasible*) tetapi tidak semua UMKM mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tentu perbankan memiliki tujuan dengan adanya kegiatan Kredit Usaha

---

<sup>1</sup> Prof. Johannes Ibrahim Kosasih Sh, M.Hum. “*Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*” Jakarta Timur : Sinar Grafika (2019). Hal.14

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 16



Rakyat (KUR) akan memperluas dan meningkatkan pelayanan Bank untuk UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta menanggulangi kemiskinan. Hubungan perkreditan antara kreditor dengan debitor dapat dikatakan bahwa mereka menjalin suatu asas kepercayaan. Dimana debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.

Lembaga Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan “Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Bunga yang didapat dari selisih peminjam atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh

bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Sumber dana terutama dalam bentuk kredit bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya.<sup>3</sup> Pemberian dana bank yang diberikan bukan semata-mata berasal dari modal bank melainkan sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Modal bank yang sangat terbatas, pengembangan bank dilakukan dari dana masyarakat yang diolah melalui penarikan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Aktivitas inilah yang disebut dengan bank menjalankan fungsi intermediasi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiripun itu memiliki peran dan juga kontribusi yang penting didalam ranah perekonomian Negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi titik perhatian pemerintah terhadap kemajuan ekonomi nasional dan membuat lapangan kerja juga membuat sumber daya manusia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 90% dan hanya 10% nya adalah usaha besar. Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat

---

<sup>3</sup> Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada (2015)

diragukan. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana 60% nya merupakan kontribusi UMKM.<sup>4</sup> Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan structural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa.<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini disediakan hanya oleh

---

<sup>4</sup> Suyadi, Syahdanur, Susie Suryani, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau " Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 20, No. 1 (2018) Hal.1

<sup>5</sup> Diakses, <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/3.pdf> Kamis, 1 September 2022 Pukul 14.40 WIB yang berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin. Pada tahun 2011, penyaluran KUR diperkuat dengan ikut sertanya semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia termasuk Bank Sumut. Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka menjaga praktik *Good Corporate Governance* dalam penyaluran KUR, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR.

Secara keseluruhan, realkisasi KUR pada Januari 2021 sampai Desember 2021 telah tercapai 378,71 Triliun atau 86,79 % dari sasaran 2021 sebanyak 341 Triliun dan sampai terakhir Tahun 2021 dipantau menjadi 99% pemberian KUR mendapat terealisasi dari jangkauan Tahun 2021. Realisasi KUR tahun 2021 telah disalurkan kepada 7,35 juta debitur dengan total *outstanding* KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp373,35 triliun. Dengan target penyaluran KUR di sektor produksi tahun 2021 yang

ditunda penetapannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2021 telah mencapai 55,17%.<sup>6</sup>

Namun, penelitian kali ini penulis memilih Bank Sumut di daerah Delitua. Bank Sumut dipercaya menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>7</sup> PT Bank Sumut berkomitmen penuh merealisasikan KUR untuk meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Di tahun 2022, Bank Sumut mendapatkan target KUR sebesar 1 Triliun, dan sampai dengan November 2022, realisasi KUR mencapai 1.2 Triliun. Di tahun mendatang, Bank Sumut berharap target realisasi tersebut dapat meningkat sampai dengan 2 Triliun. Program KUR yang efektif akan berdampak positif terkhusus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana masih memerlukan bantuan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju dari sebelumnya. Dengan modal yang cukup, pengadaan barang dan jasa tidak akan terhambat. Proses pengadaan barang dan jasa tentu akan menjadi lancar karena modal yang memadai. Dan mampu meningkatkan pendapatan juga yang akan mempengaruhi proses dalam mengembangkan usahanya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus

---

<sup>6</sup> <https://kominfo.go.id/content/detail/39082/permudah-persyaratan-kur-pemerintah-optimalkanperan-umkm-sebagai-penggerak-ekonomi-nasional/0/berita> diakses 5 September 2022 Pukul 16.53 WIB

<sup>7</sup> <https://www.banksumut.co.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 18 April 2023 Pukul 14.35 WIB

mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang hal terkait kepastian hukum KUR.

Namun begitu, tetap adanya kasus dimana debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembayaran dana KUR. Hal seperti inilah dapat memicu terganggunya likuiditas bank. Sehingga hal seperti ini perlu adanya pengaturan hukum dalam bidang perkreditan khususnya pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka bank harus bisa mengelola kredit yang diberikan dengan manajemen perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, melakukan analisa yang mendalam dari semua aspek, juga terhadap pengaruh atau efektivitas dari Kredit Usaha rakyat (KUR) itu sendiri. Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan adanya peristiwa hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Selain itu, belum semua masyarakat mengetahui betul bagaimana menggunakan dana KUR tersebut. Penilaian yang efektif dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja UMKM diukur dari faktor ketepatan sasaran program, ketepatan waktu, ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, ketepatan beban kredit dan ketepatan prosedur.<sup>8</sup> Banyak masyarakat yang memang sudah menggunakan KUR tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara

---

<sup>8</sup> Titin Mulianti, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis* (2020), Hal. 48-57

mengelola dana agar usahanya bisa berkembang. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang cara mengelola dana untuk perkembangan usaha mereka. Padahal sosialisasi itu sangat penting dari pemerintah mengenai KUR guna untuk pembangunan UMKM. Sosialisasi yang baik harusnya dilakukan bisa sampai beberapa kali agar masyarakat mampu mengelola dan menggunakan dana Kredit untuk perkembangan usaha mereka. Bukan hanya sekedar melakukan peminjaman melainkan digunakan untuk penambahan modal demi kemajuan perekonomian masyarakat terkhusus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan dijadikan bahan penelitian dengan judul **“PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA”**. Kiranya penulis mengetahui aturan hukum tentang perkreditan agar UMKM mampu berjalan dan berkembang sebagaimana tujuan dari KUR itu sendiri. Serta UMKM diharap mampu memanfaatkan kesempatan peminjaman modal dana yang diberikan perbankan untuk hidup lebih maju. Serta tanggung jawab atas syarat perjanjian untuk melakukan pembayaran tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang **“PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL**

**DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA”** adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah?
2. Bagaimana implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Deli Tua?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian `pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Deli Tua.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Didalam suatu penelitian tentu penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan , ilmu juga ide baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam bidang perkreditan.



- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai kepastian hukum pemberian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) apakah sudah sesuai antara Undang – Undang yang ditetapkan dengan yang terjadi dimasyarakat akibat adanya peminjaman dana KUR dan juga efektifitasnya terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
  - b. Dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, juga bisa sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan masukan atau pemikiran kepada pihak terkait pengaturan hukum pemberian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan juga permasalahan yang ditimbulkannya.
  - b. Memberikan alternatif ide yang diharapkan dapat menggunakan sebagai bahan informasi dan keterkaitannya dengan keseimbangan permasalahan.

## 1.5 Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pandangan yang bersifat dugaan ataupun asumsi, dan dapat juga di katakan sebuah pemecahan masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian tersebut lebih lanjut.<sup>9</sup> Adapun hipotesis yang dibuat oleh sipenulis untuk sebuah permasalahan yang di bahas sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ahmad Junaidi “Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti” Banjarmasin : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari (2020), Hal. 47

1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat adalah landasan yang digunakan dalam peluncuran Kredit Usaha Rakyat untuk percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Program KUR ini menunjukkan peningkatan penghasilan yang cukup daripada sebelumnya yang tidak menggunakan Program KUR ini meskipun penghasilan di masa pandemi mengalami ketidakstabilan

### **1.6 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan fakultas hukum universitas medan area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian **“PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA”**, Diantaranya :

1. YUDI SETIAWAN OSMAN, 618110168, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram dengan judul skripsi **“PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), DI MASA PANDEMI**

COVID 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota). Dengan permasalahan sebagai berikut :

- a.) Bagaimana penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang buruk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi covid 19 di BRI Unit Selong Kota?
- b.) Apa kendala dan upaya yang dilakukan BRI Unit Selong Kota dalam menyelesaikan kredit macet nasabah usaha (KUR) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi COVID-19?

2. ARDILLAWATI FADLIA, 105710219215, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul skripsi “PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KANRUNG CABANG SINJAI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI “. Dengan permasalahan sebagai berikut :

- a.) Apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kanrung Cabang Sinjai berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ?

3. MUINATUL KHOIRIYAH, 1502100279, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (STUDI KASUS DI PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG). Dengan permasalahan sebagai berikut:

- a.) Bagaimanakah Manajemen Risiko pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung?
- b.) Bagaimana Hambatan-Hambatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam menyalurkan UMKM di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) disebutkan bahwa “Perjanjian atau Persetujuan adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, banyak para ahli menyebutkan bahwasanya pengertian perjanjian pada KUHperdata pasal 1313 masih lemah. Walaupun ada yang berpendapat jikalau *perjanjian* tidaklah sama dengan *persetujuan*. Disebutkan pada pasal yaitu kata “persetujuan” yang mana merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut diterjemahkan juga dengan kata perjanjian.<sup>10</sup> Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPperdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Berdasarkan beberapa definisi perjanjian, perjanjian memiliki beberapa unsur didalamnya: 1.) Ada pihak pihak sedikitnya dua orang 2) adanya persetujuan 3) ada tujuan yang akan dicapai 4) ada prestasi yang dilaksanakan 5) ada bentuk tertentu 6) ada syarat – syarat tertentu.<sup>11</sup>

Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang

---

<sup>10</sup> Rahardjo, H. “*Hukum Perjanjian di Indonesia*” Nuansa Aulia. Hal. 9

<sup>11</sup> Dora kusumastuti, “*Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*” Yogyakarta : CV Budi Utama (2019).

banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Dengan adanya perbandingan, Menurut Prof. R. Subekti, SH. (Hukum Perjanjian, 1979:1) berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>12</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH juga memberikan penjelasan terkait definisi perjanjian dimana yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

Sri Soedewi Masychoen Sofwan juga memberikan definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Adapun definisi perjanjian menurut Salim H.S. adalah : “Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antarasubjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula

---

<sup>12</sup> Ricardo Simanjuntak, “*Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing” Jakarta (2011). Hal. 29.

subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya<sup>13</sup>.

Secara umum perjanjian memiliki arti baik secara luas maupun secara sempit. Yang dimaksud Perjanjian secara umum yaitu setiap perjanjian yang memunculkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh berbagai pihak, yang mana didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Sedangkan, perjanjian dalam arti sempit ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja yang terdapat pada oleh Buku III BW/KUHPperdata.<sup>14</sup>

### 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Pada Pasal 1320 KUHPperdata telah adanya pengaturan yaitu apa saja syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain :

- a. Adanya kata sepakat yang menjadikan ikatan bagi para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1321 KUHPperdata adanya penjelasan merupakan dimana tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberi karena kekhilafan, atau didapat adanya unsur paksaan atau penipuan. Keabsahan suatu perjanjian terbagi menjadi 2 macam yaitu prosedur subjektif artinya prosedur yang menyangkut para pihak. Dan jika prosedur subjektif ini masih belum terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan dengan

---

<sup>13</sup> H. Salim H.S, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 15-17.

<sup>14</sup> J. Satrio, Hal. 28.

syarat suatu yang mengandung cacat subjektif belum dibatalkan. Sedangkan prosedur objektif yaitu prosedur yang telah terjadi didalam objek perjanjian yang diamantercantum pada Pasal 1320 KUHPerdato. Apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhinya persyaratan objektif dengan begitu akibat hukumnya adalah batalnya perjanjian demi hukum.

### 2.1.3 Asas – Asas Perjanjian

Dalam hukum kontrak perdata, dikenal adanya lima asas hukum perdata :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdato yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta sunt servanda* berarti janji harus ditepati.

d. Asas Itikad Baik



Itikad baik hendaknya diartikan sebagai :

- a) Kejujuran saat membuat kontrak.
  - b) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik.
  - c) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.
- e. Asas Kepribadian
- Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

#### 2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Daris (2001), terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perjanjian Timbal Balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian Cuma-cuma. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

---

<sup>15</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>,  
(diakses Kamis 8 September 2022 Pukul 18.17 WIB).

3. Perjanjian Atas Beban. Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*). Perjanjian bernama (*khusus*) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.
5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemd Overeenkomst*). Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemd*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
6. Perjanjian Obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian Kebendaan. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

9. Perjanjian Riil. Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Untung-untungan. Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
11. Perjanjian Publik. Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
12. Perjanjian Campuran. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tepat Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan definisi dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan bersamaan dengan itu yang tetap pada berdasarkan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Jopie Jusuf (2014) Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaukan atau melaksanakan suatu pembelian atau menyediakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran yang akan dilaksanakan pada jangka atau kurun waktu yang telah menjadi kesepakatan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit ini dapat dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik secara materil maupun dibawah tangan. Dan sebagai jaminan agar perkreditan tetap aman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban juga menyerahkan jaminan yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

### 2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Pemberian kredit tentu memiliki unsur didalamnya yang mengikat. Yang mana mengandung dan memberikan pasiliator kredit, yakni : <sup>16</sup>

a. Dapat Dipercai

Akidah memberikan pinjaman yang mana kredit itu sendiri baik berbentuk uang, Barang, Jasa Manusia yang mana nantinya akan diterima dengan keadaan baik.

b. Perjanjian

c. Amanah yang dapat dipegang baik kreditur maupun debitur.

d. *Periode Time*

Waktu yang diberikan dan telah disepakati saat memulai perjanjian kredit, dan sertai adanya perpanjangan waktu yang ditentukan dalam waktu tertentu.

e. Mempertaruhkan

---

<sup>16</sup> Maya, Devi, Dwiatmanto, “Analisi Pengawasan Modal Kerja (KMK) sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah( Studi Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk” Kantor Cabang mandiri : Jurnal administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya, Malang (2017) Vol. 49, No. 1, Hal. 80

Dengan lamanya jarak waktu maka semakin besar akibat sehingga harus lebih hati-hati.

f. Balas Layanan Balas

Manfaat yang didapatkan dari perkreditan salah satunya berupa laba.

### 2.2.3 Jenis- Jenis Kredit

Berbagai macam jenis kredit menurut Kasmir (2014:85) yaitu :

Dilihat dari jangka waktunya :

- a. Kredit Jangka Pendek yakni kredit yang diberikan bank kepada debitur dalam kurun atau jangka waktu maksimum satu tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang diberikan bank kepada debitur dalam kurun atau jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang diberikan bank kepada debitur dalam kurun atau jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Dilihat dari tujuannya :

- a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan yang memiliki tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi.
- b. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan yang memiliki tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi
- c. Kredit Pelanggan yaitu kredit yang diberikan yang memiliki tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali.

Dilihat dari jaminannya :

- a. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan.
- b. Kredit Dengan Agunan (*Secured Loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan.

Dilihat dari penggunaannya :

- a. Kredit Eksploitasi yaitu kredit dengan kurun atau jangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
- b. Kredit Investasi yaitu kredit dengan kurun waktu atau jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

#### 2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Triwahyuniat (2008) terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dengan kredit yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut <sup>17</sup> :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

---

<sup>17</sup> <http://eprints.perbanas.ac.id/67/4/BAB%20II.pdf>, (diakses Sabtu 10 September 2022 pukul 16.16 WIB).

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan Internasional.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### 2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sumber modalnya berasal dari perbankan. Proses penyaluran KUR, pemerintah membuat suatu aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas penjaminan fasilitas kredit usaha rakyat yang sudah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.<sup>18</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sistem pembayaran upah pekerjaan atau suatu investasi dimana suatu individu perorangan merasa keuntungan bagi Usaha

---

<sup>18</sup> Riawan, "Pengaruh Modal Sendiri Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman)" Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19(01), (2018), Hal. 31-37.

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berbagai bidang usaha yang inisiatif dan kreatif yang upayanya meskipun mempunyai perbatasan internal pemenuhan prosedur-prosedur yang dirasakan kepada bank. Kredit Usaha Rakyat dimaksud sistem yang terdaftar internal organisasi sistem Penanggulangan pengangguran kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil dalam rangkaian meningkatkan jalan perusahaan dan sumber daya manusia lain-lainnya bagian dari UMKM.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Ada 3 macam jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkhusus pada Bank Sumut yaitu : pinjaman KUR Super Mikro, KUR Mikro , dan KUR Kecil atau ritel. Dari 3 jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimiliki Bank Sumut tersebut, memiliki syarat pengajuan yang hampir sama. Yang membedakan dari 3 jenis pinjaman Bank Sumut adalah besaran pinjaman yang diterima oleh nasabah.

**Tabel 2. 1 Angsuran KUR Bank Sumut Super Mikro (1 – 10 juta)**

<b>PLAFOND</b>	<b>12 Bulan PK + Bunga</b>	<b>24 Bulan PK + Bunga</b>	<b>36 Bulan PK + Bunga</b>	<b>48 Bulan PK + Bunga</b>	<b>60 Bulan PK + Bunga</b>
Rp1.000.000	Rp65.066	Rp44.321	Rp30.422	Rp23.485	Rp19.303
Rp2.000.000	Rp172.133	Rp88.541	Rp60.844	Rp4.697	Rp38.666
Rp3.000.000	Rp258.199	Rp132.962	Rp91.266	Rp70.455	Rp57.998
Rp4.000.000	Rp344.266	Rp177.282	Rp121.688	Rp9.394	Rp77.331
Rp5.000.000	Rp430.332	Rp221.603	Rp15.211	Rp117.425	Rp96.064
Rp6.000.000	Rp516.399	Rp265.924	Rp182.532	Rp14.091	Rp115.997
Rp7.000.000	Rp602.465	Rp310.244	Rp212.954	Rp164.395	Rp135.300
Rp8.000.000	Rp688.531	Rp354.565	Rp243.376	Rp18.758	Rp154.662



<b>PLAFOND</b>	<b>12 Bulan PK + Bunga</b>	<b>24 Bulan PK + Bunga</b>	<b>36 Bulan PK + Bunga</b>	<b>48 Bulan PK + Bunga</b>	<b>60 Bulan PK + Bunga</b>
Rp9.000.000	Rp774.598	Rp398.885	Rp273.797	Rp211.365	Rp173.995
Rp10.000.000	Rp860.664	Rp443.206	Rp304.219	Rp23.485	Rp190.328

Jenis pinjaman KUR Super Mikro Bank Sumut diperuntukkan bagi usaha mikro. Oleh karena itu, plafon yang ditawarkan lebih kecil dari pada yang lainnya yakni sebesar Rp10 juta. Inilah tabel angsuran KUR Bank Sumut jenis Super Mikro.

**Tabel 2. 2 Angsuran KUR Bank Sumut Mikro (5 – 50 juta)**

<b>PLAFOND</b>	<b>12 Bulan PK + Bunga</b>	<b>24 Bulan PK + Bunga</b>	<b>36 Bulan PK + Bunga</b>	<b>48 Bulan PK + Bunga</b>	<b>60 Bulan PK + Bunga</b>
Rp5.000.000	Rp430.332	Rp221.603	Rp15.211	Rp117.425	Rp96.664
Rp10.000.000	Rp860.664	Rp443.206	Rp304.219	Rp23.485	Rp193.328
Rp15.000.000	Rp1.290.996	Rp664.809	Rp456.329	Rp352.275	Rp289.992
Rp20.000.000	Rp1.721.329	Rp886.412	Rp608.439	Rp469.701	Rp386.656
Rp25.000.000	Rp2.151.661	Rp1.108.015	Rp760.548	Rp587.126	Rp483.320
Rp26.000.000	Rp2.237.727	Rp1.152.336	Rp790.970	Rp610.611	Rp502.653
Rp27.000.000	Rp2.323.794	Rp1.196.656	Rp821.392	Rp634.096	Rp521.986
Rp28.000.000	Rp2.409.860	Rp1.240.977	Rp851.814	Rp657.581	Rp541.318
Rp29.000.000	Rp2.495.926	Rp1.285.298	Rp882.236	Rp661.066	Rp560.651
Rp30.000.000	Rp2.581.993	Rp1.329.618	Rp912.658	Rp704.551	Rp579.984

<b>PLAFOND</b>	<b>12 Bulan PK + Bunga</b>	<b>24 Bulan PK + Bunga</b>	<b>36 Bulan PK + Bunga</b>	<b>48 Bulan PK + Bunga</b>	<b>60 Bulan PK + Bunga</b>
Rp35.000.000	Rp3.012.325	Rp1.551.221	Rp1.064.768	Rp821.976	Rp676.648
Rp36.000.000	Rp3.098.391	Rp1.595.542	Rp1.095.190	Rp845.461	Rp695.981
Rp37.000.000	Rp3.184.458	Rp1.639.863	Rp1.125.612	Rp868.946	Rp715.314
Rp38.000.000	Rp3.270.524	Rp1.684.183	Rp1.156.034	Rp892.431	Rp734.646
Rp39.000.000	Rp3.356.591	Rp1.728.504	Rp1.186.456	Rp915.916	Rp753.979
Rp40.000.000	Rp3.442.657	Rp1.772.824	Rp1.216.878	Rp939.401	Rp773.312
Rp41.000.000	Rp3.528.724	Rp1.817.145	Rp1.247.299	Rp962.886	Rp792.645
Rp42.000.000	Rp3.614.790	Rp1.861.466	Rp1.277.721	Rp986.371	Rp811.978
Rp43.000.000	Rp3.700.856	Rp1.905.786	Rp1.448.840	Rp1.153.582	Rp978.382
Rp44.000.000	Rp3.786.923	Rp1.950.107	Rp1.338.565	Rp1.033.341	Rp850.643
Rp45.000.000	Rp3.672.969	Rp1.994.427	Rp1.368.987	Rp1.056.826	Rp869.976
Rp46.000.000	Rp3.959.056	Rp2.038.748	Rp1.399.409	Rp1.080.311	Rp889.309
Rp47.000.000	Rp4.045.122	Rp2.083.069	Rp1.429.831	Rp1.103.796	Rp908.642
Rp48.000.000	Rp4.131.189	Rp2.127.389	Rp1.460.253	Rp1.127.281	Rp927.974
Rp49.000.000	Rp4.217.255	Rp2.171.710	Rp1.490.675	Rp1.150.766	Rp947.307
Rp50.000.000	Rp4.303.321	Rp2.216.031	Rp1.521.097	Rp1.174.251	Rp966.640

KUR Mikro Bank Sumut memiliki plafon yang lebih besar dari pada KUR Super

Mikro. Debitur dapat mengajukan pinjaman hingga Rp50 juta.

**Tabel 2. 3 Angsuran KUR Bank Sumut Kecil (50 – 500 juta)**

<b>PLAFOND</b>	<b>12 Bulan PK + Bunga</b>	<b>24 Bulan PK + Bunga</b>	<b>36 Bulan PK + Bunga</b>	<b>48 Bulan PK + Bunga</b>	<b>60 Bulan PK + Bunga</b>
Rp50.000.000	Rp4.303.321	Rp2.216.031	Rp1.521.097	Rp1.174.251	Rp966.640
Rp60.000.000	Rp5.163.966	Rp2.659.237	Rp1.825.316	Rp1.409.102	Rp1.159.968
Rp70.000.000	Rp6.024.650	Rp3.102.443	Rp2.129.536	Rp1.643.952	Rp1.353.296
Rp80.000.000	Rp6.885.314	Rp3.545.649	Rp2.433.755	Rp1.878.602	Rp1.546.624
Rp90.000.000	Rp7.745.079	Rp3.989.860	Rp2.737.974	Rp2.113.653	Rp1.739.952
Rp100.000.000	Rp8.606.643	Rp4.432.001	Rp3.042.194	Rp2.348.503	Rp1.933.280
Rp110.000.000	Rp9.467.307	Rp4.875.267	Rp3.346.413	Rp2.503.353	Rp2.125.608
Rp120.000.000	Rp10.327.972	Rp5.318.473	Rp3.650.632	Rp2.818.203	Rp2.319.936
Rp130.000.000	Rp11.188.636	Rp5.761.679	Rp3.954.852	Rp3.053.054	Rp2.513.264
Rp140.000.000	Rp12.049.300	Rp6.204.885	Rp4.259.071	Rp3.287.904	Rp2.706.592
Rp150.000.000	Rp12.909.964	Rp6.648.092	Rp4.563.291	Rp3.522.754	Rp2.899.920
Rp160.000.000	Rp13.770.629	Rp7.091.298	Rp4.867.510	Rp3.757.605	Rp3.093.248
Rp170.000.000	Rp14.631.293	Rp7.534.504	Rp5.171.729	Rp3.992.455	Rp3.286.576
Rp180.000.000	Rp15.491.957	Rp7.977.710	Rp5.475.949	Rp4.227.305	Rp3.479.904
Rp200.000.000	Rp17.213.286	Rp8.864.122	Rp6.084.387	Rp4.697.006	Rp3.666.560
Rp210.000.000	Rp18.073.950	Rp9.307.328	Rp7.075.730	Rp5.633.774	Rp4.775.145
Rp220.000.000	Rp18.934.615	Rp9.750.534	Rp7.692.826	Rp6.166.706	Rp5.253.216

<b>PLAFOND</b>	<b>12 Bulan PK + Bunga</b>	<b>24 Bulan PK + Bunga</b>	<b>36 Bulan PK + Bunga</b>	<b>48 Bulan PK + Bunga</b>	<b>60 Bulan PK + Bunga</b>
Rp230.000.000	Rp19.795.270	Rp10.193.740	Rp5.997.046	Rp5.401.557	Rp4.446.544
Rp240.000.000	Rp20.655.943	Rp10.636.946	Rp7.301.265	Rp5.636.407	Rp4.639.572
Rp250.000.000	Rp21.516.607	Rp11.080.153	Rp7.605.484	Rp5.871.257	Rp4.833.200
Rp300.000.000	Rp25.819.929	Rp13.296.183	Rp9.126.581	Rp7.045.509	Rp5.799.840
Rp310.000.000	Rp26.580.593	Rp13.739.389	Rp9.430.801	Rp7.280.350	Rp5.093.168
Rp320.000.000	Rp27.541.258	Rp14.182.595	Rp9.735.020	Rp7.515.209	Rp6.186.496
Rp330.000.000	Rp28.401.922	Rp14.625.601	Rp10.039.239	Rp7.750.060	Rp6.379.825
Rp340.000.000	Rp29.262.586	Rp15.069.007	Rp10.343.459	Rp7.964.910	Rp5.573.153
Rp350.000.000	Rp30.123.250	Rp15.512.214	Rp10.647.678	Rp8.219.760	Rp6.766.401
Rp400.000.000	Rp34.426.572	Rp17.728.244	Rp12.166.775	Rp9.394.012	Rp7.733.121
Rp500.000.000	Rp43.033.215	Rp22.160.305	Rp15.210.969	Rp11.742.515	Rp9.666.401

KUR Kecil Bank Sumut lebih diperuntukkan bagi usaha berskala besar karena plafon maksimal yang tersedia sebesar Rp500 juta.<sup>19</sup>

### 2.3.3 Syarat-Syarat Penerima Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Sumut

Bagi Perorangan :

- Formulir pengajuan.
- Fotokopi KTP dan KK suami beserta pasangan.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan (Desra Barus, SE) di Bank Sumut KCP Delitua pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 14.20 WIB

- SIUP atau Surat Keterangan Usaha.

Bagi Badan Usaha atau Perusahaan :

- Formulir pengajuan.
- Fotokopi KTP pengurus.
- Akta pendirian beserta Akta perubahan.
- SIUP atau Surat Keterangan Usaha.
- Laporan keuangan.

Apabila mengajukan pinjaman lebih dari Rp50 juta, persiapkan fotokopi NPWP.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Tertuang jelas pada Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 1) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- 2) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 3) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Selain pada Pasal 1, juga terdapat definisi UMKM melalui kriteria yang seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, kriteria kriteria yang di maksud adalah :

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar sebesar Rp. 300 juta.
- b. Usaha Kecil dengan asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta, hingga maksimum 2,5 miliar.

- c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 miliar sampai paling tinggi Rp. 50 miliar.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro.<sup>20</sup>

#### **2.4.2 Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat tujuan dari UMKM itu sendiri yaitu :

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”

#### **2.4.3 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Karakteristik dan Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu memiliki perbedaan dengan Usaha Besar (UB), namun begitu di dalam kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil Usaha Menengah (UMKM) dari berbagai jumlah aspek. Berikut karakteristik pelaku UMKM<sup>21</sup> :

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND, “*UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*”. Pustaka Pelajar : Yogyakarta (2016). Hal. 8

<sup>21</sup> Rachmawan Budiarto, Dkk. “*Pengembangan UMKM : Antara Konseptual dengan Pengalaman Praktis*” Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press. (2014)

- a. Fleksibel, mampu menghadapi hambatan dalam usahanya akan mudah pindah keusaha lain
- b. Pada permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar melainkan bisa berkembang dengan permodalan sendiri
- c. Dalam pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan bunga pinjaman yang cukup tinggi
- d. UMKM tersebar seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha diberbagai sektor, merupakan sarana dan distributor barang dan jasa dalam menjalani kebutuhan masyarakat.

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Bank

### 2.5.1 Pengertian Bank

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan juga bagian dari sistem pembayaran suatu negara. Maka begitu suatu bank memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hari dijaga oleh pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. <sup>22</sup>Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menurut Pasal 1 Butir ke 2 Bank dikatakan sebagai suatu lembaga badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan implikasi adanya suatu peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat.

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi. "Hukum Perbankan". Jakarta: Sinar Grafika. (2014). Hal. 1



Prof.G.M. Verryn Stuart didalam bukunya dengan judul “*Bank Politics*” disitu dikatakan bank adalah kelembagaan dengan tujuan akan memenuhi kepentingan perkredit, baik uang yang dihasilkan dari seseorang yang lain lain dalam alat pembiayaan sendiri, atau oleh cara mengedarkan alat tukar berbentuk permintaan baru deposito.<sup>23</sup>

Menurut Kasmir (2008:7) menyatakan secara sederhana bahwa “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan bank lainnya. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:2) bahwa: “Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, stabilisator oneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.”

Dari perolehan diatas, secara kesimpulan penulis mengartikan bank ialah tubuh hukum yang berjalan segi kebaikan pinansial. Dalam artian bank didalam tubuh hukum yaitu adalah subjek hukum yakni terdapat terikat syirik dengan pihak ketiga.

### **2.5.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

#### **a. Asas**

Di Indonesia Asas perbankan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Selain asas demokrasi ekonomi yaitu asas kepercayaan yang artinya usaha Bank dilandasi oleh hubungan dengan rasa kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Dana masyarakat

---

<sup>23</sup> Simorangkir O.P, “*Dasar - Dasar Dan Mekanisme Perbankan*” Jakarta: Aksara Persada Indonesia. (2015). Hal. 18.

yang tersimpan pada Bank akan menjadi dasar kepercayaan, sehingga setiap bank akan selalu berupaya untuk menjaga likuiditas dengan tetap mempertahankan kepercayaannya. Asas kerahasiaan juga tidak kalah pentingnya menurut Pasal 1 angka 28 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dimana pihak bank mengharuskan atau mewajibkan menjaga rahasia nasabahnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.<sup>24</sup> Dan terakhir bank mempunyai asas kehati-hatian sudah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat (Lukman Santoso, 2011: 36-38).

#### b. Fungsi

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan.<sup>25</sup> Fungsi utama bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat agar menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998). Dengan mempunyai arah rencana ekonomis maupun nonekonomis kejadian awal memicu keseimbangan negara yang sampai menjangkau

---

<sup>24</sup> Kasmir, "Manajemen Perbankan". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2017). Hal 17

<sup>25</sup> Surmatik SE, MM dan Misti Hariasih SE, MM. "Manajemen Perbankan Sidoarjo : UMSIDA Press" Manajemen Perbankan. Sidoarjo : UMSIDA Press .(2018).

kemantapan sosialitas juga pada keseimbangan politik.<sup>26</sup> Sedangkan fungsi sampingan dari bank yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi internasional, penciptaan uang dan sarana investasi.

### c. Tujuan

Tujuan bank yaitu terdapat pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 “*Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*” Bank tidak hanya pelaksana aktivitas saja seperti mempertemukan uang dan memberikan uang kepada masyarakat, bukan juga memiliki ketepatan arah untuk keperluan pemulihan wilayah. Peningkatan meratakan kemajuan ekonomi dan kenaikan keseimbangan wilayah dimaksudkan arah perbankan didalam menggunakan aktivitas kegunaan tercatat diatas. Kesuksesan perbankan peranan utamanya yaitu ketika adanya pemulihan wilayah jelas yang dapat melahirkan kehidupan manusia yang seluruh benar belum terjadi.<sup>27</sup>

### 2.5.3 Jenis- Jenis Bank

Jenis-jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan juga berdasarkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi Bank Umum dan Bank

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> H.Bachtiar Simatupang, “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia” Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) : Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera. Vol.6, No.2. (2019) Hal. 141.

Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan istilah Bank Komersial (*Commercial Bank*). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan<sup>28</sup> :

- b. Bank Milik Pemerintah adalah bank yang di mana baik akta pendirian ataupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang didapatpun seluruhnya adalah milik pemerintah. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.
  - c. Bank Milik Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya dimiliki seluruh atau sebagian besar milik badan swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh : bank milik swasta nasional antara lain: Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Muamalat, Bank Bumi Putra, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Universal, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.
- Bank Milik Koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh badan koperasi. Contohnya : Bank Umum Koperasi Indonesia.

---

<sup>28</sup> <https://katadata.co.id/intan/finansial/6215e13121990/jenis-jenis-bank-berdasarkan-fungsi-kepemilikan-beserta-contohnya> (diakses pada tanggal 17 Desember 2022 Pukul 15.49 WIB)

Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya<sup>29</sup> : Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Bank Syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun definisi Bank Syariah menurut Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 “ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”

#### **2.5.4 Dasar Hukum Perbankan**

Hukum Perbankan tentu memiliki berbagai aturan perundang-undangan, baik seperti didalam lekukan Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), meliputi :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandementnya.
- ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>29</sup> Dr.H. Zainal Asikin, “*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*” Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta(2015) Hlm.39

Tahun 2004. Selanjutnya diubah melalui Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2009 yang mana selanjutnya disebut dengan UUBI (Undang-Undang Bank Indonesia).

- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
- v. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (UUPS).
- vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
- viii. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- ix. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/ 2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.<sup>30</sup>

## 2.6 Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah (PP)

### 2.6.1 Pengertian Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP bertujuan

---

<sup>30</sup> Sentosa Sembiring, Hlm 4.

melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, Artinya hak-hak tersebut telah ada sebelum adanya peraturan dibuat, dan undang-undang ada untuk menjamin hak-hak terus terjaga. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari perencanaan progsun PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP.



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2023 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*

**Tabel 3. 1. Kegiatan Skripsi**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				November 2022				Januari 2023				Februari 2023					Maret 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja																					





b. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

c. Data hukum primer

Bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-

Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Penjaminan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat.

d. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha.

e. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.

Data tersebut didapat dari hasil penelitian pada:

- a. Jurnal dari berbagai Universitas.
- b. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Wawancara adalah percakapan dengan suatu tujuan, antara dua pihak dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai dan mendengar jawaban atas pertanyaan tersebut.
- 2.) Studi Dokumentasi dilakukan melalui wawancara dan pengambilan foto sebagai bukti riset pada Bank Sumut KCP Deli Tua.

### 3.4 Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang

diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Bank Sumut KCP Delitua dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam **“PENGATURAN HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PADA BANK SUMUT KCP DELI TUA ”**. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dan permasalahan pada skripsi ini, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan dalam setiap bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan KUR melalui beberapa peraturan diantaranya Instruksi Presiden No 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tujuannya adalah meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang dianggap bisa mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro kecil dan menengah, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 20/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Menteri perekonomian No 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah berupaya untuk lebih

mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Agar tercapainya program pemerintah tersebut Bank Sumut KCP Delitua mengatur mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Keputusan Direksi Nomor 0259 KEP/DIR/KRD2016 tentang standar operasional prosedur Kredit Usaha Rakyat

2. Berdasarkan ketepatan sasaran program, perkembangan UMKM yang menggunakan Program KUR ini menunjukkan peningkatan penghasilan yang cukup daripada sebelumnya yang tidak menggunakan Program KUR ini meskipun penghasilan di masa pandemi mengalami ketidakstabilan. Program KUR yang bervariasi juga menyesuaikan kepada para pelaku UMKM. Berdasarkan Sosialisasi Program, Tidak jarang pelaku UMKM mendengar program KUR lewat saudara ataupun menanyakan ke bank SUMUT secara langsung. Berdasarkan Tujuan Program, Sebagian besar pelaku UMKM memanfaatkan KUR yang dipinjam sebagai tambahan modal usaha sehingga menambah penghasilan pelaku usaha. Berdasarkan Pemantauan Lokasi, Bank SUMUT selalu melakukan survei usaha sebelum persetujuan berkas kredit. Tenaga Pemasar atau biasa disebut mantri juga terkadang mengecek lokasi usaha untuk melihat perkembangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa tahapan- tahapan dan syarat-syarat agar pelaku UMKM dapat memperoleh dana KUR dinilai mudah dipahami dan dapat dimengerti. Adapun tahapan yang harus dilewati oleh calon debitur yang dalam mengajukan KUR ialah dimulai dari tahap pengajuan kredit, tahap analisis atau pemeriksaan

kredit, tahap pemberian putusan kredit dan yang terakhir adalah tahap pencairan atau akad kredit. Adapun syarat pengajuan KUR di Bank SUMUT ialah : Permohonan kredit, fotokopi KTP suami/istri (rangkap 2), fotokopi buku nikah/SK menikah (rangkap 2), fotokopi KK (rangkap 2), pas photo suami/istri ukuran 4×6 (1lembar), NPWP, buku rekening tabungan Bank SUMUT, izin usaha dari kelurahan s/d 300 jt, asli dan fotokopi bukti agunan (rangkap 2).

## 5.2 Saran

1. Kepada Pihak Bank Sumut KCP Delitua selaku Bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disamping menawarkan KUR dengan penjaminan modal juga agar melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada pengusaha UMKM. Sehingga wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat terlaksana dengan baik.
2. Selain itu, kepada pelaku usaha untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adrian Sutedi. 2014 . *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 1
- Ahmad Junaidi. 2020. *Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti*. Banjarmasin : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Hal. 47
- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 118
- Dora kusumastuti. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Dr.H. Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal.39
- H. Salim H.S. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 15-17.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 17
- Mukti Fajar ND. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 8
- Prof. Johannes Ibrahim Kosasih SH, M.Hum. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Rachmawan Budiarto, Dkk. 2015. *Pengembangan UMKM : Antara Konseptual dengan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press
- Rahardjo, H. 2016. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Nuansa Aulia. Hal. 9
- Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing*. Jakarta Hal. 29.
- Simorangkir O.P. 2015. *Dasar - Dasar Dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. (2015). Hal. 18.



Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suharjono. 2010. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 13

#### JURNAL :

Feni Dwi Anggraeni, dan Imam Hardjanto, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 6, 2013, Hal. 1287 – 1288

H.Bachtiar Simatupang, *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera, Vol.6, No.2, Desember 2019, hlm. 141.

Kristina Sedyastuti, *INOBIS* ,Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, Vol. 2, No. 1 ,2018, Hal. 118

Maya, Devi, Dwiatmanto, *Analisi Pengawasan Modal Kerja (KMK) sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah( Studi Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, Kantor Cabang mandiri*, Jurnal administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 49, No. 1,2017, Hal. 80

Rahayu Widiastuti, dan Maria Rio Rita. *Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha? (Studi pada UMKM makanan ringan di Kota Salatiga)*. Jurnal Visi Manajemen, Vol. 2, No. 2, 2017, Hlm. 104

Riawan, *Pengaruh Modal Sendiri Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman)*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19(01), 2018, Hal. 31-37.

Titin Mulianti, *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis, 2(1), Hal. 48-57

Widiyo Suryo Wibowo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Bank Umum*. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Vol 13 No. 2,2020,Hal. 717

## **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro, 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## **WEBSITE :**

Anonimus, <http://eprints.perbanas.ac.id/67/4/BAB%20II.pdf>, diakses Sabtu 10 September 2022 pukul 16.16 WIB KOMINFO, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39082/permudah-persyaratan-kur-pemerintah-optimalkan-peran-umkm-sebagai-penggerak-ekonomi-nasional/0/berita>, diakses 5 September 2022 Pukul 16.53 WIB

BRI, <https://bri.co.id/kur>, diakses pada tanggal Sabtu 17 September 2022 Pukul 17.56 WIB

Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>, diakses Kamis 8 September 2022 Pukul 18.17 WIB

## LAMPIRAN

